

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pertama, berdasarkan penelitian (Tumuhu, 2020) yang berjudul “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Indonesia (DPR-RI)” menyatakan bahwa legislatif DPR RI memainkan peran yang signifikan dalam proses pembuatan undang-undang, mulai dari tahap perencanaan hingga distribusi. Dalam pelaksanaannya, fungsi legislasi DPR RI terlaksana melalui beberapa tahapan proses penyusunan Undang-Undang ini. Fungsi legislasi DPR RI yang tidak efektif dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian antara pembuatan perundangan-undangan dengan kebutuhan dan pedoman berdasarkan prinsip yang berlaku.

Kedua, buku yang berjudul “*The Legislative Process: Preparing Legislation for Parliament*” menyatakan bahwa proses penyusunan kebijakan legislatif dimulai dari parlemen yang melakukan persiapan dan pengesahan undang-undang yang dilanjutkan dengan pemberian wewenang dan persetujuan. Parlemen Inggris dalam melakukan persiapan perumusan undang-undang membutuhkan waktu yang lama. Seperti yang disampaikan dalam *House of Lords Select Committee on the Constitution* (2017) yang menyatakan: “*There are, therefore, formal hurdles that need to be cleared before a department can bring forward a legislative proposal. In addition, there are clearly other reasons why departments might try to avoid legislation unless absolutely necessary: taking a bill through Parliament is resource-intensive, slow, and policies can become politicised during the process*” yang artinya dalam memajukan tujuan legislatif harus membersihkan seluruh rintangan formal yang telah terjadi seperti mengambil atau mengumpulkan tagihan parlemen yang bersifat intensif, lambat dan kebijakan dapat dipolitisasi selama proses dilaksanakan (*House of Lords Select Committee on the Constitution*, 2017).

Ketiga, berdasarkan penelitian (Darmini, 2021) “Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak” yang berjudul “Peran

Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak” menyatakan bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghentikan kejahatan seksual pada remaja. Pemerintah seharusnya memilih aturan hukum lebih keras untuk pelaku kekerasan seksual pada anak serta tindakan praktis strategis lainnya. Adapun strategi atau cara yang bisa dilakukan pemerintah antara lain melakukan kampanye peningkatan kesadaran publik, memberikan edukasi pengenalan organ tubuh sensitif yang mana organ tubuh tersebut dilarang di perlihatkan atau di pegang oleh orang lain kecuali oleh dirinya sendiri serta melakukan patroli *cyber* secara aktif dan konsisten dalam menghilangkan konten pornografi di internet yang dilakukan oleh kolaborasi antara Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan pihak kepolisian.

Keempat, berdasarkan penelitian (T. Dianisa, 2022) yang berjudul “Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” menyatakan bahwa undang-undang sangat berhubungan erat dengan sistem hukum negara. Konferensi hukum nasional keenam di Indonesia membahas tentang penetapan pembangunan hukum dengan memperhatikan komponen-komponen seperti budaya hukum, materi hukum, prasarana dan sarana hukum serta lembaga dan aparatur penegakan hukum. Dalam pembuatan peraturan dan kebijakan hukum, Indonesia menggunakan teori legislasi sebagai acuan proses pembentukan undang-undang. Penelitian yang dilakukan oleh Dianisa ini merupakan penelitian jenis hukum normative yang mana sumbernya adalah dari data berbagai literatur untuk menjawab permasalahan penelitian.

Kelima, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nalle & Kristina (2020) yang berjudul “Tantangan Penerapan Analisis Dampak Dalam Legislasi Indonesia” menyatakan bahwa terdapat adanya kendala dalam proses legislasi. Kendala yang ditemukan berupa kurangnya penerapan standar penelitian dengan pendekatan analisis dampak perumusan undang-undang dengan teknik legislasi. Meskipun ada regulasi yang mengatur penyusunan naskah akademik, dalam implementasinya metodologi penelitian belum termaktub didalamnya sehingga muncul ketidakjelasan penggunaan metode penelitian dalam

menunjang keabsahan naskah tersebut. Singkatnya, kebijakan yang tertuang dalam naskah akademik tersebut tidak dapat berkontribusi secara baik dalam menangani permasalahan yang ada.

Keenam, penelitian lainnya mengenai kinerja DPR RI dalam menjalankan tugasnya diangkat oleh (Asmara et al., 2019b) yang berjudul “Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945” menyatakan bahwa awalnya sebelum undang-undang diamandemen, Presiden memiliki kekuasaan legislatif, tetapi setelah perubahan konstitusi, kekuasaan tersebut berpindah ke posisi DPR. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan atau membentuk proses pembentukan undang-undang yang seimbang dalam memenuhi kebutuhan pembangunan hukum di seluruh Indonesia secara baik dan merata. Selanjutnya, DPR RI yang tidak mampu secara penuh melaksanakan fungsi legislasinya yang dibuktikan dengan banyaknya undang-undang yang berkualitas buruk. Banyak undang-undang yang dibuat tidak memiliki tujuan legislasi yang jelas dan tidak sesuai serta hanya menjadi *judicial review* di MK dalam mengukur implementasi DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasinya. Oleh karena itu, Presiden bersama DPR harus membuat sistem pendukung legislatif yang mencakup reposisi Badan Legislasi DPR RI sebagai pusat hukum dan membuat *blueprint* untuk memperkuat pelaksanaan fungsi legislatif DPR RI.

Ketujuh, berdasarkan Skripsi dari Maulida Fariza (2021) berjudul “Kebijakan Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia: Urgensi Dan Dinamika” menyatakan bahwa pengesahan RUU PKS di Indonesia sangat penting karena jumlah kasus kekerasan seksual naik di tiap tahunnya. Selain itu, sistem hukum Indonesia yang lemah tidak mampu memberi keadilan kepada korban kekerasan seksual dan meringankan hukuman bagi pelaku. Hal ini juga didukung dengan lambannya proses penyusunan RUU PKS di parlemen yang tidak sesuai konsensus. Kurangnya keinginan DPR RI dalam mengesahkan kebijakan dalam waktu yang cepat menyebabkan penundaan pengesahan RUU PKS. Skripsi ini hadir untuk memberikan pandangan dan mengidentifikasi proses

yang digunakan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. Peneliti mempergunakan metode penelitian normatif dimana memandang hukum dari aspek internal dengan nilai hukum yang berlaku. Adapun instrumen yang digunakan yaitu perundang-undangan dan konseptual.

Kedelapan, berdasarkan penelitian Wardadi (2019) terkait “Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual” menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual psikologis telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hal tersebut, RUU-PKS dibuat di 2012. Selanjutnya, Komnas Perempuan menyusun rancangan akademik RUU PKS ini pada tahun 2014. RUU ini memanfaatkan pendekatan jurisprudensi feminis untuk melihat keinginan dan kebutuhan perempuan di Indonesia.

Kesembilan, berdasarkan penelitian (Paradias & Sopyono, 2022) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual” yang menunjukkan bahwa problematika sosial utama saat ini adalah kasus kekerasan seksual. Dalam praktiknya, sistem hukum yang berlaku tidak berpihak dan melindungi korban kekerasan seksual. Banyak korban yang tidak dapat haknya sehingga enggan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami. Peningkatan kasus kekerasan seksual menjadi urgensi yang harus diselesaikan segera. Penyelesaian masalah ini dilakukan perlindungan hukum yang melindungi korban kekerasan seksual dengan perundang-undangan sehingga hukum ini dapat berjalan sesuai tujuan yang direncanakan. Peneliti mempergunakan penelitian normatif dengan perundang-undangan serta konseptual sebagai instrumen penelitian.

Kesepuluh, kondisi penelitian sebelumnya diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Junaidi, 2020) yang berjudul “Relasi Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai” yang menyatakan bahwa kurangnya kinerja DPR dengan Presiden dalam mengembangkan legislasi. Data menunjukkan bahwa pembentukan perundang-undangan paling banyak dilakukan pada masa pemerintahan SBY-JK dengan persentase 50%. Undang-undang yang paling banyak disahkan mengenai pembentukan (32,23%) dan pemekaran daerah

(29,44%). Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kedua lembaga tersebut memiliki kinerja yang tidak efektif dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat bahwa RUU-PKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual kurang berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi warga negara khususnya perempuan. Sedangkan kebaruan dalam penelitian ini yaitu penulis membahas peran Badan Legislasi dalam pembentukan UU TPKS.

2.2. Teori Peran

Teori peran didefinisikan sebagai teori yang membahas posisi dan kedudukan yang berasal dari dunia teater, psikologi, antropologi dan sosiologi. Seorang aktor harus bisa berperan sesuai dengan karakter tokoh yang diinginkan, artinya peran adalah karakterisasi seseorang. Menurut (Sarwono, 2009) peran adalah tugas seseorang dalam menempati posisi di lingkup struktur sosial. Berbeda dengan definisi peran oleh Soekanto (2002: 243) yang menyatakan bahwa peran adalah komponen pekerjaan yang berkelanjutan. Maksudnya adalah ketika individu telah menjalankan peran tertentu sesuai kedudukannya, maka ia berhak untuk menerima haknya. Peran dan posisi merupakan dua hal yang berbeda sesuai ilmu pengetahuan yang dibutuhkan.

Peran dan kedudukan tidak dapat dipisahkan. Peran tidak dapat dilakukan tanpa posisi dan posisi tidak dapat dilakukan tanpa peran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa tindakan karakter yang mengatur perilaku individu sangat penting dimasyarakat. Peran menimbulkan batas-batas individu untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat sehingga hubungan peran tersebut dapat diatur dengan mudah sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa standar kesopanan yang mengharuskan orang berperilaku sopan (Soekanto, 2002: 244).

Abdulsyani (1957: 94) juga berpendapat bahwa peran berarti kumpulan harapan yang direncanakan untuk memiliki status sosial di masyarakat. Artinya, tindakan individu harus sejalan dengan status sosial yang mereka miliki. Ciri utama dari teori peran adalah adanya interaksi sosial, status sosial, serta aturan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, lembaga

sosial menjadi sebuah kebutuhan utama yang memberikan kesempatan individu untuk menjalankan perannya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Khantz dan Kahn yang dikutip dalam Soekanto (2002: 267) yang berpendapat bahwa teori peran berfokus pada tindakan individu berupa analisis perilaku sesuai dengan posisinya di lingkungan masyarakat. Maksudnya, teori ini menjelaskan peran yang berfokus pada interaksi antara individu dan organisasi yang mereka lakukan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka teori peran adalah kolaborasi posisi dan peran yang memiliki kewajiban dan hak untuk mengontrol perilaku individu dalam bertindak. Selain itu, sikap dan karakteristik individu dapat berubah sesuai posisi yang mereka miliki dalam masyarakat yang terikat pada nilai dan norma yang dianut sebagai pedoman bertindak dalam kehidupan.

Adapun klasifikasi peran sosial berdasarkan pelaksanaannya menurut Hendropuspito yang dikutip dalam buku Narwoko (2004: 140), yaitu:

- a. Peran yang diharapkan (*expected roles*) yang artinya tindakan yang dilaksanakan berdasarkan penilaian masyarakat sesuai yang ditentukan dan diharapkan sebelumnya.
- b. Peran yang disesuaikan (*actual roles*) yang artinya peran yang seharusnya dijalankan secara fleksibel sesuai situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Peran juga dapat diperoleh dalam dua macam hal sebagai berikut:

- a. Peran pilihan (*achieved roles*) yang artinya peran yang didapatkan dari diri sendiri melalui usaha untuk mendapatkan peran tersebut. Contohnya, individu ingin menjadi kepala desa.
- b. Peran bawaan (*ascribed roles*) yang artinya peran yang didapatkan bukan karena usaha. Contohnya, individu yang berperan sebagai ibu, ayah, anak, dan lainnya.

Definisi lain dari peran yaitu kumpulan tindakan tertentu yang dilakukan oleh individu memiliki posisi tertentu. Begitu juga pemimpin tingkat atas, menengah, atau bawah juga melakukan peran yang sama. Secara sederhana, Soejono Soekanto mengatakan bahwa peran terdiri dari tiga hal:

- a. Peran terdiri atas kumpulan aturan yang membina seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang mencakup standar dan posisi dalam masyarakat.
- b. Peran terdiri atas ide seseorang dalam masyarakat.
- c. Peran terdiri atas tindakan atau sikap individu yang memengaruhi cara bertindak yang meliputi posisi sosial dan struktur sosialnya.

Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas Koperasi dan UMKM sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Soejono Soekanto membagi peran menjadi dua jenis: Peranan yang diharapkan (expected role) adalah peran yang dilakukan seseorang atau organisasi sesuai dengan standar masyarakat. Peranan ideal (ideal role), juga disebut sebagai peran ideal, adalah peran yang dilakukan seseorang atau organisasi berdasarkan nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam sistem peran yang sebenarnya dilakukan (peran nyata) atau organisasi.

Melalui teori penggunaan peran dapat menjelaskan pengaruh timbal balik antara individu yang melakukan suatu perbuatan (aktor) dengan struktur sosial. Dalam hal ini Stryker membangun teori peran dengan menggunakan prinsip umum sebagai berikut : Tindakan manusia (Aktor) tergantung pada dunia yang telah dinamai dan diklasifikasi. Melalui interaksi dengan orang-orang lain, aktor mempelajari bagaimana cara menggolonggolongkan cara bertindak. Aktor mempelajari simbol-simbol yang digunakan untuk menentukan posisi. Peran sebagai perilaku bersama yang dihubungkan dengan

posisi sosial. Struktur sosial berskala luas (yang merupakan pola perilaku yang terorganisir) dimana dengan struktur sosial tempat aktor bertindak. Ketika aktor bertindak dalam struktur sosial, mereka berperilaku dan memosisi dirinya sendiri dalam struktur tersebut.

Ketika aktor bertinteraksi, dia mendefinisikan situasi dengan mengaplikasikan nama-nama terhadapnya, terhadap peserta, terhadap dirisendiri. Penetapan situasi ini kemudian digunakan aktor untuk mengorganisasi perilaku dirinya sendiri. Perilaku sosial tidak ditentukan oleh makna sosial, meskipun ada paksaan dari makna sosial tersebut. Sesuatu yang berlaku adalah teori rolemaking dimana aktor tidak semata-mata menerima saja suatu peran. Struktur sosial juga membatasi hingga ditingkat mana suatu peran boleh diciptakan, jadi bukan hanya menerima begitu saja peran tersebut. Ada struktur sosial tertentu yang memungkinkan aktor lebih kreatif, tetapi juga sebaliknya.

Singkatnya, peran adalah bagaimana banyak orang atau sekelompok orang menganggap seseorang dengan status atau kedudukan tertentu. Teori penggunaan peran dapat menjelaskan pengaruh timbal balik antara struktur sosial dan individu yang melakukan tindakan (aktor). Dalam situasi ini, Stryker membangun teori peran berdasarkan prinsip umum, yaitu dunia yang telah diberi nama dan diklasifikasikan, dan bagaimana tindakan aktor (aktor) dipengaruhi olehnya. Aktor belajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain.

2.3. Teori Legislatif

Anis Ibrahim mendefinisikan legislasi sebagai suatu proses pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif dalam arti hukum perundang-undangan/peraturan perundang-undangan. Legislasi sendiri terdiri atas beberapa tahapan yakni perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi produk hukum. Tahap sosialisai merupakan tahap dimana hasil penyusunan undang-undang disampaikan kepada masyarakat. Pengertian lain mengenai legislasi dapat ditemukan dalam Black's Law Dictionary yang mengartikan legislasi dengan beberapa makna yakni:

- a. The act of giving or enacting laws

- b. The power to make laws
- c. The act of legislating
- d. Preparation and enactment of lawse
- e. The making of laws via legislation in contrast to court-made laws
- f. Formulation of rule for the future. Laws enacted by lawmaking body

Berdasarkan penjabaran diatas makna legislasi diartikan dengan lebih luas. Dengan artian tidak hanya menetapkan atau memberlakukan undang-undang melainkan juga untuk kekuasaan untuk membuat undang-undang, tindakan legislative, penyusunan dan pemberlakuan undang-undang, pembuatan hukum melalui undang-undang, berbeda dengan hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pengadilan dan perumusan aturan untuk masa depan. Hukum ditetapkan oleh badan legislative.

Selanjutnya, Burkrardt Kreams mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan memiliki sifat interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi. Yang apabila dijabarkan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif
- b. Ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam halpembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normative

Sehingga apabila ditarik kesimpulan teori legislasi merupakan teori yang mengkaji perundang-undangan, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Oleh karena itu, pada dasarnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menerapkan teori legislasi melalui beberapa tahapan yang apabila diringkas sebagai berikut:

- 1) Tahap perencanaan

Berdasarkan Peraturan Presiden no 61 Th 2005 tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional

2) Tahap penyiapan

Rancangan Undang-undang Berdasarkan Peraturan Presiden no 68 Tahun 2005 tentang Tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang. Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan Peraturan Presdien

3) Tahap Pembahasan di DPR

Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No 08/DPR/RI/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Reoublik Indonesia

4) Tahap Pengesahan

Berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden No 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan

5) Tahap Pengundangan

Berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden No 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan

Pengadaptasian teori legislasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari produk hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang. Selain itu, apabila tahapan yang ada dilakukan dengan baik oleh semua lembaga terkait otomatis akan memberikan keseimbangan sosial bagi Indonesia dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut dilihat bahwasanya teori legislasi merupakan teori untuk menganalisis dan mempelajari strategi pengembangan undang-undang serta untuk menentukan suatu peraturan tersebut dapat diterapkan. Menurut Ditjen Kemenkumham (2022), pembahasan RUU TPKS dapat menggunakan teori legislasi karena memuat prinsip-prinsip yang

meliputi kejelasan tujuan, instansi yang membuat keputusan, efektif dan efisien, kejelasan rumusan sehingga dapat dilaksanakan, transparansi serta relevansi jenis dan isi materi. Adapun tiga landasan utama dalam proses legislasi menurut Dianisa & Suprobowati (2022) yaitu:

- a. Landasan filosofis, yaitu landasan yang membahas kesadaran pandangan hidup yang meliputi spiritual dan filosofi bangsa Indonesia. Landasan filosofis menjamin perlindungan hak seluruh warga negara Indonesia yang mencakup preventif dan represif untuk meningkatkan kesejahteraan.
- b. Landasan yuridis, yaitu landasan yang membahas tentang peraturan dalam mengatasi permasalahan seperti kesenjangan hukum dengan peraturan yang sudah ada. Landasan ini berkaitan dengan substansi materi yang sudah direncanakan sehingga dapat menyelesaikan masalah atau tantangan yang terjadi dalam lingkup hukum.
- c. Landasan sosiologis, yakni landasan yang mempertimbangkan peratran hukum yang dibuat guna memenuhi tuntutan di beragam cara sesuai dengan fakta atau keadaan berupa kebutuhan dalam negara.

Di Indonesia, proses pembuatan undang-undang beradaptasi dengan teori legislasi yang mengatakan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam pembuatan undang-undang, yaitu perencanaan pembuatan undang-undang, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan sosialisasi produk hukum. Tahapan-tahapan ini dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Undang-undangPerencanaan penyusunan UU dalam Prolegnas menjadi skala prioritas program pembentukan undang-undang. Dalam prolegnas penyusunan daftar RUU didasarkan atas:
 - a. Perintah UUD NKRI tahun 1945
 - b. Perintah ketetapan MPR
 - c. Perintah UU
 - d. Sistem perencanaan pembangunan nasional
 - e. Rencana pembangunan jangka panjang nasional
 - f. Rencana pembangunan jangka menengah
 - g. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis

h. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam penyusunan Prolegnas harus dimuat judul RUU, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang merupakan keterangan mengenai RUU yakni:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan
- b. sasaran yang ingin diwujudkan
- c. jangkauan dan arah peraturan

2) Penyusunan Undang-undang

Proses penyusunan undang-undang dimulai dengan perencanaan rancangan undang-undang berdasarkan daftar prioritas Prolegnas. Selanjutnya, baru dimasukkan RUU yang diajukan oleh presiden, DPR, atau DPD. UU PPP memerlukan naskah akademik saat mengajukan RUU, kecuali untuk RUU mengenai:

- a. APBN
- b. Penetapan Perpu
- c. Pencabutan UU atau pencabutan Perpu

Pasal 44 UU PPP menunjukkan pentingnya naskah akademik, yang tercantum dalam Lampiran 1 UU PPP menjabarkan formula untuk naskah akademik sehingga dibuat dengan cara yang sama dari segi sistematika, teknis, dan substansi yang akan diatur. Untuk memastikan proses penyusunan RUU berjalan sesuai prosedur, setiap RUU yang diajukan ke DPR oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau DPD harus melewati proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU oleh Badan Legislasi DPR RI.

Seperti halnya RUU yang diajukan DPR, RUU yang diajukan presiden juga harus melewati proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada lembaga yang melakukan pengecekan dimana RUU presiden diharmonisasi oleh Menteri Hukum dan HAM. Ketentuan mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU di dalam pasal 46 dan 47 UU PPP diatur lebih jelas, terstruktur dan terintegrasi dalam peraturan DPR maupun Perpres mengenai tata cara mempersiapkan RUU.

3) Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU PPP ditegaskan bahwa pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi sesuai dengan bunyi Pasal 20 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945, yakni “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Sedangkan untuk peran dari DPD dalam pembahasan RUU dilakukan hanya apabila RUU yang dibahas berkaitan dengan:

- a. otonomi daerah
- b. hubungan pusat dan daerah
- c. pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah
- d. pengolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
- e. perimbangan keuangan pusat dan daerah

Lebih lanjut keikutsertaan DPD dijelaskan hanya pada pembicara tingkat satu, kemudian dalam pembahasan tersebut DPD diwakili oleh alat kelengkapan yang memidangi materi muatan RUU tersebut.

4) Pengesahan Rancangan Undang-undang

Setelah RUU disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, sesuai dengan Pasal 72 PPP, RUU disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU. Waktu penyampaian setidaknya tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama, dianggap cukup untuk mempersiapkan semua prosedur yang terkait dengan penulisan RUU dalam kelembaran resmi Presiden sebelum penandatanganan UU oleh Presiden.

5) Pengundangan

Menurut UU PPP, undang-undang tersebut diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Namun, hanya batang tubuh undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, dan penjelasan terkait dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

6) Penyebarluasan

Memberikan atau memperoleh informasi tentang Prolegnas, RUU, dan UU yang disusun, dibahas, dan diundangkan untuk memberikan masukan atau tanggapan, serta untuk memahami UU yang diundangkan, dikenal sebagai penyebarluasan. Informasi didistribusikan melalui media elektronik atau cetak. Menurut pasal 89 UU PPP, penyebarluasan adalah tanggung jawab tidak hanya pemerintah tetapi juga kerjasama antara DPR dan pemerintah. UU tersebut mengatur bahwa penyebarluasan dilakukan bersama oleh DPR dan pemerintah, dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPR, dan penyebarluasan RUU presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

2.4. Badan Legislasi

Badan Legislasi di Indonesia salah satunya adalah DPR RI yang merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan koordinasi, pemantapan konsepsi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam pembahasan rancangan undang-undang. Tugas lainnya juga mencakup kegiatan pembahasan, pengubahan, serta penyempurnaan rancangan undang-undang dibawah naungan Badan Musyawarah. Badan legislasi juga melakukan pemantauan, peninjauan, evaluasi, penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkoordinasi dengan komisi dan panitia khusus. Badan Legislasi berperan penting dalam pembentukan hukum nasional sebagai pusatnya. Adapun tugas dan wewenang Badan Legislasi yaitu:

- a. Membuat rancangan legislasi nasional yang membahas tentang skala prioritas serta anggaran tahunan dengan mempertimbangkan saran DPD.
- b. Mengkoordinasi proses penyusunan program legislasi nasional bersama DPR serta pemerintah.
- c. Menyusun RUU berlandaskan skala prioritas yang ditetapkan oleh DPR.
- d. Melakukan pemantapan konsepsi, sinkronisasi dan harmonisasi RUU yang diajukan oleh DPD sebelum disampaikan ke DPR.
- e. Melakukan pertimbangan terhadap RUU yang telah diajukan dan terdaftar pada program legislasi nasional.
- f. Melaksanakan kegiatan pembahasan, revisi, serta penyempurnaan RUU oleh Badan Musyawarah.

- g. Melaksanakan evaluasi materi muatan RUU dengan mengikuti perkembangan lewat koordinasi dengan komisi serta panitia khusus.
- h. Memberi masukan atau saran ke pimpinan DPR atas mengenai RUU oleh DPD yang ditugaskan Badan Musyawarah.
- i. Membuat dan menyusun laporan kinerja serta inventarisasi masalah perundang-undangan di akhir masa keanggotaan DPR.

